

## INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIKETAHUI DAN DIPERHATIKAN  
OLEH PEMEGANG SAHAM PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK., ("PERSEROAN")**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan publik atau penasihat keuangan atau pihak profesional lainnya.

***Indofood CBP***

**PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk**

### **Bidang Usaha**

Industri produk konsumen bermerek antara lain mi instan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta penyertaan modal pada anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan produk terkait lainnya, makanan ringan, produk makanan kuliner, minuman serta kemasan.

### **Kantor Pusat**

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 23  
Jalan Jendral Sudirman Kav 76-78  
Jakarta 12910 – Indonesia  
Telepon : +62 (21) 5793 7500  
Faksimili : +62 (21) 5793 7557

Email: [corporate.secretary@icbp.indofood.co.id](mailto:corporate.secretary@icbp.indofood.co.id)

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan sehubungan dengan penerbitan obligasi global dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditawarkan kepada para investor di luar wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Amerika Serikat.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran, akan tetapi dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai penerbitan obligasi global yang dilakukan oleh Perseroan.

**Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan penelitian secara seksama, sepanjang pengetahuan mereka tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.**

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2021

## DEFINISI-DEFINISI

- Anak Perusahaan** : Dalam kaitannya dengan perusahaan atau korporasi mana pun, perusahaan atau korporasi pada waktu tertentu:
- yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Perseroan;
  - lebih dari setengah modal saham yang ditempatkan secara manfaat dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan; atau
  - yang laporan keuangannya, sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Anak Perusahaan Material** : Anak Perusahaan Perseroan, yang pendapatannya atau total asetnya sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total pendapatan konsolidasian atau total aset konsolidasian Perseroan sebagaimana diuraikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan terakhir yang tersedia.
- Anak Perusahaan Penerbit** : Anak Perusahaan Perseroan yang beroperasi dan terklasifikasi sebagai Anak Perusahaan Material.
- Bapepam-LK** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang dikenal dengan "Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK").
- Fasilitas Pinjaman Pinehill** : Fasilitas pinjaman yang digunakan Perseroan untuk membiayai transaksi pengambilalihan seluruh saham Pinehill Company Limited.
- Mata Uang Yang Dijinkan** : Mata uang sah negara dimana Anak Perusahaan Penerbit didirikan.
- Menkumham** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
- Memorandum Penawaran** : Memorandum penawaran yang diterbitkan sehubungan dengan penawaran Obligasi Global yang diterbitkan oleh Perseroan yang antara lain memuat informasi mengenai Perseroan serta syarat dan ketentuan Obligasi Global.
- Obligasi Global 2031** : Obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat tanpa jaminan dan paripasu dengan semua utang Perseroan lainnya yang tidak mempunyai hak preferen, senilai USD1.150.000.000,- (satu miliar satu seratus lima puluh juta US Dolar) dengan tingkat suku bunga sebesar 3,398% (tiga koma tiga sembilan delapan persen) per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2031.

<b>Obligasi Global 2051</b>	: Obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat tanpa jaminan dan paripasu dengan semua utang Perseroan lainnya yang tidak mempunyai hak preferen, senilai USD600.000.000.- (enam ratus juta US Dolar) dengan tingkat suku bunga sebesar 4,745% (empat koma tujuh empat lima persen) per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2051.
<b>Obligasi Global Perseroan atau Obligasi Global</b>	: Obligasi Global 2031 dan Obligasi Global 2051.
<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal dengan "Bapepam-LK").
<b>Para Manajer</b>	: UBS AG Cabang Singapura, Deutsche Bank AG Cabang Singapura, Mizuho Securities (Singapore) Private Limited, SMBC Nikko Capital Markets Limited, DBS Bank Limited, Mandiri Securities Private Limited, Natixis Cabang Singapura dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.
<b>Pemegang Obligasi Global</b>	: Pihak yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Obligasi Global.
<b>Perubahan Pengendalian</b>	: Transaksi yang mengakibatkan seorang individu atau kelompok usaha afiliasi dari individu tersebut (selain PT Indofood Sukses Makmur Tbk.) menjadi pemilik manfaat baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.
<b>Perseroan</b>	: PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>POJK No. 17/2020</b>	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
<b>POJK No. 42/2020</b>	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
<b>Rapat Pemegang Obligasi</b>	: Rapat Para Pemegang Obligasi Global.
<b>Tanggal Penerbitan</b>	: Tanggal 9 Juni 2021 yang merupakan tanggal Obligasi Global Perseroan diterbitkan.
<b>Transaksi</b>	: Penerbitan Obligasi Global oleh Perseroan.

- Utang Yang Relevan** : 1. setiap utang saat ini atau di masa akan datang (baik dalam bentuk pokok, premi, bunga atau jumlah lainnya) untuk atau sehubungan dengan surat hutang, pinjaman saham, obligasi, wesel atau sekuritas serupa lainnya yang:
- 1.1 dapat tercatat, atau diperdagangkan atau ditransaksikan secara umum di bursa efek mana pun atau *over the counter* atau pasar efek lainnya, dan
  - 1.2 (i) dengan persyaratan dibayar dengan mata uang selain:
    - a. mata uang rupiah, atau
    - b. jika dan hanya jika diterbitkan oleh Anak Perusahaan Penerbit, Mata Uang Yang Diizinkan; dan dalam setiap hal, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal keseluruhan utang tersebut pada awalnya didistribusikan di luar Indonesia atau yurisdiksi Anak Perusahaan Penerbit, atau(ii) dengan persyaratan dalam denominasi
    - a. mata uang rupiah dan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal keseluruhan utang tersebut pada awalnya didistribusikan di luar Indonesia oleh atau dengan otorisasi dari Perseroan, atau
    - b. jika dan hanya jika diterbitkan oleh Anak Perusahaan Penerbit, Mata Uang Yang Diizinkan; dan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal keseluruhan utang tersebut pada awalnya didistribusikan di luar yurisdiksi Anak Perusahaan Penerbit, oleh atau dengan otorisasi dari Anak Perusahaan Penerbit, atau
    - c. diterbitkan oleh Anak Perusahaan Penerbit dan dijamin atau akan dijamin oleh jaminan yang tidak secara eksklusif menggunakan seluruh atau sebagian dari usaha, aset, pendapatan Anak Perusahaan Penerbit yang dimiliki saat ini atau di masa yang akan datang; dan
2. jaminan atau ganti rugi atas utang tersebut.
- USD atau US Dolar atau Dolar Amerika Serikat** : Mata uang sah negara Amerika Serikat.
- Wali Amanat** : DB Trustees (Hong Kong) Limited.
- Yurisdiksi Terkait** : Republik Indonesia atau bagian ketatanegaraan politik atau setiap otoritasnya atau yang memiliki kekuasaan untuk memungut pajak, atau jika terjadi substitusi atau tindakan korporasi lain yang mengakibatkan Perseroan didirikan di yurisdiksi lain, yurisdiksi lain atau subdivisi politik atau otoritas apa pun darinya atau di dalamnya yang memiliki kuasa untuk mengenakan pajak.

## I. PENDAHULUAN

Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi, yaitu penerbitan Obligasi Global Perseroan yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021.

Mengingat Obligasi Global Perseroan telah ditawarkan oleh Para Manajer dan dibeli oleh Pemegang Obligasi Global yang merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, maka Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan karenanya juga bukan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/ 2020.

Nilai Obligasi Global Perseroan yang diterbitkan Perseroan seluruhnya sebesar USD1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta US Dolar) atau setara dengan Rp24.683.750.000.000,- (dua puluh empat triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) (dengan menggunakan nilai tukar USD1,- (satu US Dolar) terhadap Rp14.105,- (empat belas ribu seratus lima Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020); yang jika dibandingkan dengan nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp50.318.053.000.000,- (lima puluh triliun tiga ratus delapan belas miliar lima puluh tiga juta Rupiah), maka nilai Transaksi merupakan sekitar 49,1% (empat puluh sembilan koma satu persen) dari nilai ekuitas Perseroan sehingga Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020 Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Namun demikian, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi mengenai Transaksi melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan bukti pengumuman keterbukaan informasi tersebut kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi.

Perseroan juga disyaratkan untuk menunjuk Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, dan guna memenuhi persyaratan tersebut maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("**KJPP-RHR**"), sebagai penilai independen terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020.

Ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP-RHR dapat dilihat pada Bab IV Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

## II. INFORMASI SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

### 1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 2 September 2009, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46861.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063128.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta diumumkan dalam BNRI No. 69/15189, tanggal 27 Agustus 2010.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir termaktub dalam Akta No. 64 tanggal 29 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjadi Widodo, SH., MH., M.Kn., Notaris di Jakarta dan perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham, berdasarkan surat persetujuan No. AHU-0033698.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100757.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019.

### 2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan bergerak di bidang industri produk konsumen bermerek antara lain mi instan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta penyertaan modal pada anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan produk terkait lainnya, makanan ringan, produk makanan kuliner, minuman serta kemasan.

### 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, berdasarkan daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku biro administrasi efek Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	15.000.000.000	750.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk	9.391.678.000	469.583.900.000	80,53
- Masyarakat	2.270.230.000	113.511.500.000	19,47
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.661.908.000</b>	<b>583.095.400.000</b>	<b>100,00</b>
Saham dalam Portepel	3.338.092.000	166.904.600.000	

### 4. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 63 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0291667 tanggal 28 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100329.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franciscus Welirang  
Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto)  
Komisaris : Alamsyah

Komisaris Independen : Florentinus Gregorius Winarno  
Komisaris Independen : Hans Kartikahadi  
Komisaris Independen : Antonius Prijohandojo Kristanto\*)  
\*) meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2021

**Direksi**

Direktur Utama : Anthoni Salim  
Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)  
Direktur : Taufik Wiraatmadja  
Direktur : Axton Salim  
Direktur : Joedianto Soejonopoetro  
Direktur : Hendra Widjaja  
Direktur : Suaimi Suriady  
Direktur : Sulianto Pratama  
Direktur : T. Eddy Hariyanto  
Direktur : Mark Julian Wakeford

### III. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI

#### 1. Objek Transaksi

Pada tanggal 9 Juni 2021 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Global Perseroan dalam mata uang US Dolar di luar wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Amerika Serikat, yang dicatatkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST). Obligasi Global Perseroan diterbitkan tercatat dalam bentuk dan dibuktikan dengan Sertifikat Global yang terdaftar atas nama pihak yang ditunjuk (*nominee*), dan disimpan dalam suatu *common depository* Euroclear Bank SA/NV dan Clearstream Banking S.A.

Obligasi Global Perseroan terdiri dari:

- (i) Obligasi Global 2031, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari sejak Tanggal Penerbitan; dan
- (ii) Obligasi Global 2051, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dari sejak Tanggal Penerbitan.

Kecuali ketentuan mengenai jangka waktu seperti tersebut di atas, maka semua syarat dan ketentuan Obligasi Global Perseroan yang diuraikan berikut di bawah ini berlaku sama untuk masing-masing Obligasi Global tersebut.

Obligasi Global Perseroan merupakan obligasi yang tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun dan tidak dijamin oleh pihak lain manapun karenanya paripasu dengan semua utang Perseroan yang tidak mempunyai hak preferen.

Obligasi Global Perseroan mempunyai tingkat suku bunga tetap yaitu sebesar 3,398% (tiga koma tiga sembilan delapan persen) per tahun untuk Obligasi Global 2031 dan sebesar 4,745% (tujuh koma tujuh empat lima persen) per tahun untuk Obligasi Global 2051, yang masing-masing akan dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali pada tanggal 9 Juni dan 9 Desember.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Moody's Investors Service dan Fitch Ratings, keduanya merupakan lembaga pemeringkat internasional independen, hasil pemeringkatan atas perusahaan dan pemeringkatan atas Obligasi Global Perseroan adalah peringkat Baa3 dari Moody's Investors Service dan peringkat BBB- dari Fitch Ratings.

#### 2. Nilai Transaksi

Obligasi Global Perseroan diterbitkan dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar USD1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta US Dolar), dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Jumlah pokok Obligasi Global 2031 sebesar USD1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta US Dolar);
- (ii) Jumlah pokok Obligasi Global 2051 sebesar USD600.000.000,- (enam ratus juta US Dolar);

masing-masing dengan denominasi sebesar USD200.000,- (dua ratus ribu US Dolar) dengan kelipatan USD1.000,- (seribu US Dolar).

Adapun dana hasil perolehan dari penerbitan Obligasi Global Perseroan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai pembayaran dipercepat (*prepayment*) sebagian Fasilitas Pinjaman Pinehill.

### 3. Pihak yang melakukan Transaksi

#### a. Para Manajer

Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Bagian (*Subscription Agreement*) tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Para Manajer, yang terdiri dari 8 (delapan) lembaga keuangan internasional yaitu UBS AG Cabang Singapura, Deutsche Bank AG Cabang Singapura Branch, Mizuho Securities (Singapore) Private Limited, SMBC Nikko Capital Markets Limited, DBS Bank Limited, Mandiri Securities Private Limited, Natixis Singapore Branch, dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Para Manajer telah sepakat melakukan penawaran dan/atau pembelian Obligasi Global Perseroan.

#### b. Wali Amanat

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (*Trust Deed*) yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Trustee tertanggal 9 Juni 2021, Wali Amanat, yaitu DB Trustees (Hong Kong) Limited telah setuju untuk bertindak sebagai *trustee* dan akan berpegang pada kesanggupan Perseroan untuk membayar Obligasi Global Perseroan dalam *trust* untuk Pemegang Obligasi Global dan akan bertindak atas nama Pemegang Obligasi Global sesuai dengan syarat dan ketentuan Obligasi Global Perseroan.

#### c. Agen Pembayaran, Agen Pemindahan dan Pencatat

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*) tertanggal 9 Juni 2021 Perseroan telah menunjuk Deutsche Bank AG Cabang Hong Kong, untuk bertindak selaku:

- (i) agen pembayaran, yang tugas utamanya adalah melakukan pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Global berupa jumlah pokok, bunga atau premi (jika ada) yang berkaitan dengan Obligasi Global Perseroan;
- (ii) agen pemindahan, yang tugas utamanya melakukan proses pemindahan atau pertukaran Obligasi Global Perseroan;
- (iii) Pencatat, yang tugas utamanya adalah mempertahankan suatu catatan atas Pemegang Obligasi Global Perseroan.

### 4. Syarat dan Ketentuan Penting Obligasi Global Perseroan

#### a. Kewajiban Pembayaran

Semua pembayaran jumlah pokok, premium (jika ada) dan bunga atas Obligasi Global yang dilakukan oleh Perseroan adalah bebas dan bersih dari dan tanpa ada pemotongan atau pengurangan untuk setiap pajak, bea, penilaian, atau biaya pemerintah dalam bentuk apa pun, kecuali pemotongan atau pengurangan pajak diwajibkan oleh undang-undang. Dalam hal Perseroan melakukan pemotongan atau pengurangan pajak yang diwajibkan oleh undang-undang, Perseroan harus menanggung dan membayar sebesar jumlah pemotongan tersebut ("**Jumlah Tambahan**") sehingga Pemegang Obligasi Global akan menerima pembayaran dalam jumlah yang seharusnya diterima seandainya tidak ada pemotongan atau pengurangan pajak tersebut.

#### b. Negative Pledge

Selama jangka waktu Obligasi Global, Perseroan tidak diperkenankan untuk, dan akan memastikan tidak satupun Anak Perusahaan Material Perseroan yang akan, membuat, mengizinkan untuk menanggung hipotek, hak tanggungan, fidusia, biaya, hak gadai, jaminan, atau kepentingan jaminan lainnya pada atau sehubungan dengan, seluruh atau sebagian dari bisnis, usaha, aset atau

pendapatan yang dimilikinya saat ini atau di masa yang akan datang, guna menjamin setiap Utang Yang Relevan, kecuali sebelum atau pada saat yang sama, Perseroan segera, mengambil setiap dan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa:

- (i) semua jumlah yang harus dibayar berdasarkan Obligasi Global dan Perjanjian Perwaliamanatan dijamin dengan kepentingan jaminan yang sama dan seimbang dengan kepentingan jaminan atas Utang Yang Relevan; atau
- (ii) Kepentingan jaminan atau pengaturan lainnya oleh Wali Amanat, atas kebijakannya sendiri dianggap kurang bermanfaat secara material bagi Pemegang Obligasi Global atau sebagaimana disetujui oleh keputusan luar biasa Pemegang Obligasi Global.

### **c. Pembelian kembali Obligasi Global Perseroan**

Perseroan atau Anak Perusahaan Perseroan dapat membeli Obligasi Global di pasar terbuka, Obligasi Global yang dibeli tersebut dapat disimpan untuk kemudian dijual kembali atas kebijakan sendiri dari Perseroan atau Anak Perusahaan Perseroan yang bersangkutan, dalam hal demikian maka Obligasi Global yang dibeli dan disimpan tersebut tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat Pemegang Obligasi dan tidak berhak untuk memberikan suara dalam Rapat Pemegang Obligasi.

Obligasi Global yang dibeli oleh Perseroan dapat diberlakukan sebagai pelunasan dengan cara pembatalan, dalam hal demikian maka Obligasi Global yang telah dilunasi atau dibatalkan tersebut tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali, dan kewajiban Perseroan atas Obligasi Global yang dilunasi atau dibatalkan tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

### **d. Penebusan (*Redemption*) Obligasi Global Perseroan**

#### **1. Penebusan dengan nilai nominal**

- yang berhak: Perseroan.
- waktu pelaksanaan: pada atau setelah tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo masing-masing Obligasi Global Perseroan; yaitu
  - (i) pada atau setelah tanggal 9 Desember 2030 untuk Obligasi Global 2031; atau
  - (ii) pada atau setelah tanggal 9 Desember 2050 untuk Obligasi Global 2051.
- harga penebusan: nilai nominal masing-masing Obligasi Global Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan.
- jumlah penebusan: seluruh atau sebagian jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

#### **2. Penebusan awal karena peningkatan pajak**

- yang berhak: Perseroan.
- waktu pelaksanaan: apabila terjadi peristiwa peningkatan pajak, dimana sebagai akibat dari setiap perubahan terhadap undang-undang atau peraturan atau perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda atau setiap perubahan terhadap interpretasi atau penerapan resmi dari undang-undang, atau aturan atau peraturan yang berlaku di Yurisdiksi Terkait, yang perubahannya berlaku sah pada

atau setelah Tanggal Penerbitan sehingga terkait dengan pembayaran Jumlah Tambahan, Perseroan mempunyai kewajiban pembayaran yang lebih besar daripada sebelumnya dan yang tidak dapat dihindari oleh Perseroan, dengan ketentuan perubahan yurisdiksi Perseroan tidak akan dianggap sebagai tindakan untuk menghindari perubahan tersebut. Peristiwa peningkatan pajak akan terjadi hanya jika tarif pemotongan pajak atau pengurangan yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan sehubungan dengan Jumlah Tambahan, melebihi 10% (sepuluh persen).

- harga penebusan: nilai nominal masing-masing Obligasi Global Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan.
- jumlah penebusan: seluruh atau sebagian jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

### **3. Penebusan awal karena peristiwa pemicu perubahan pengendali**

- yang berhak: Pemegang Obligasi Global.
- waktu pelaksanaan: setelah terjadinya peristiwa pemicu perubahan pengendali, yaitu (i) terjadinya Perubahan Pengendali dan penurunan pemeringkatan, jika dilakukan pemeringkatan oleh satu lembaga pemeringkatan; atau (ii) terjadinya Perubahan Pengendali, jika tidak dilakukan pemeringkatan.
- harga penebusan: 101% (seratus satu persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan.
- jumlah penebusan: seluruh jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

### **4. Penebusan awal untuk jumlah terhutang minimum**

- yang berhak: Perseroan.
- waktu pelaksanaan: segera setelah sedikitnya 80% (delapan puluh persen) jumlah pokok Obligasi Global yang diterbitkan (termasuk obligasi selanjutnya yang diterbitkan dan konsolidasi dan membentuk satu seri dengan Obligasi Global) telah dilunasi atau dibeli dan dibatalkan.
- harga penebusan: nilai nominal masing-masing Obligasi Global Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan.
- jumlah penebusan: seluruh jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

### **5. Penebusan dengan premium**

- yang berhak: Perseroan.
- waktu pelaksanaan: setiap saat.
- harga penebusan: nilai nominal masing-masing Obligasi Global Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan, ditambah

dengan premium berikut di bawah ini, mana yang lebih besar:

- (i) 1% (satu persen) dari jumlah pokok Obligasi Global; yang bersangkutan atau
- (ii) selisih dari:
  - a. *present value* pada tanggal penebusan tersebut atas (1) jumlah pokok Obligasi Global tersebut, ditambah (2) semua pembayaran bunga yang harus dibayar untuk Obligasi Global tersebut sampai tanggal jatuh tempo (tetapi tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar pada tanggal penebusan), yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto Suku Bunga *Treasury* (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan) pada tanggal penebusan tersebut ditambah 0,25%; (nol koma dua puluh lima persen); dan
  - b. jumlah pokok Obligasi Obligasi yang bersangkutan pada saat itu.

-jumlah penebusan: seluruh atau sebagian jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

#### e. Kejadian Kelalaian

Wali Amanat atas kebijakannya sendiri atau berdasarkan permintaan dari Pemegang Obligasi Global yang mewakili tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai pokok Obligasi Global Perseroan, atau jika diputuskan dalam keputusan luar biasa (secara memuaskan, diganti rugi terlebih dahulu dan/atau dijamin dan/atau didanai terlebih dahulu oleh para Pemegang Obligasi Global), dapat menyatakan bahwa Obligasi Global menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas seluruhnya oleh Perseroan, apabila terjadi salah satu kejadian kelalaian berikut ini:

1. Perseroan tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas jumlah pokok atau premium (jika ada) pada saat jatuh tempo atau pembayaran bunga, yang terus tidak dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo;
2. Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan Obligasi Global Perseroan, atau Perjanjian Perwaliamanatan, cedera janji tersebut (menurut pendapat Wali Amanat) tidak dapat diperbaiki atau, (menurut pendapat Wali Amanat) dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak pemberitahuan tertulis diberikan oleh Wali Amanat kepada Perseroan;
3. Apabila (i) jumlah pokok maupun premium atau bunga atau jumlah lainnya dari utang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari sehubungan dengan uang yang dipinjam atau dikumpulkan termasuk namun tidak terbatas pada setiap obligasi, surat hutang, saham debenture, saham pinjaman atau sekuritas lain atau kewajiban apa pun berdasarkan atau sehubungan dengan penerimaan atau penerimaan kredit ("**Utang atas Uang Pinjaman**") dari Perseroan atau Anak Perusahaan Material, dinyatakan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas sebelum waktunya, (ii) Perseroan atau Anak Perusahaan Material tidak melakukan pembayaran sehubungan dengan Utang atas Uang Pinjaman pada tanggal jatuh tempo pembayaran atau dalam masa tenggang yang berlaku semula; (iii) jaminan yang diberikan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan Material untuk setiap Utang atas Uang Pinjaman menjadi dapat dilaksanakan; atau (iv) Perseroan atau Anak Perusahaan Material tidak melakukan pembayaran ketika jatuh tempo jumlah

yang harus dibayarkan olehnya berdasarkan jaminan saat ini atau di masa mendatang untuk, atau ganti rugi yang diberikan olehnya sehubungan dengan, setiap Utang atas Uang Pinjaman; dengan ketentuan jumlah keseluruhan dari Utang atas Uang Pinjaman yang relevan, jaminan dan ganti rugi sehubungan dengan satu atau lebih peristiwa yang disebutkan di atas sama atau melebihi US\$100.000.000,- (seratus juta US Dolar) atau jumlah yang setara dalam mata uang lain (berdasarkan kurs tengah spot untuk mata uang yang relevan terhadap dolar Amerika sebagaimana dikutip oleh bank terkemuka (yang akan ditentukan secara wajar oleh Perseroan) pada hari dimana peristiwa tersebut terjadi;

4. Keputusan atau perintah, putusan akhir, keputusan atau perintah telah dijatuhkan terhadap Perseroan atau Anak Perusahaan Material oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang yang tidak ada banding yang dapat dibuat atau diambil untuk pembayaran uang yang melebihi US\$100.000.000,- (seratus juta USD Dolar) (atau jumlah yang setara dalam mata uang lain ) (berdasarkan kurs tengah spot untuk mata uang yang relevan terhadap dolar Amerika sebagaimana dikutip oleh bank terkemuka mana pun pada hari di mana peristiwa ini terjadi dan periode terkait apa pun yang ditentukan untuk pembayaran keputusan, keputusan, atau perintah tersebut akan kedaluwarsa tanpa harus dipenuhi, diberhentikan atau ditunda;
5. Suatu sita paksa, eksekusi, penyitaan sebelum keputusan atau upaya hukum lainnya dijatuhkan, diberlakukan atau dituntut pada atau terhadap salah satu properti, aset atau pendapatan Perseroan atau salah satu Anak Perusahaan Material dan tidak dihentikan atau ditunda dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dengan ketentuan bahwa tekanan, keterikatan, eksekusi, penyitaan sebelum keputusan atau proses hukum lainnya sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan Material tersebut memiliki (atau mungkin secara wajar diharapkan memiliki) dampak penting yang merugikan pada operasional Perseroan atau Anak Perusahaan Material tersebut, atau kapasitas Perseroan untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Obligasi Global;
6. Hipotek, gadai, hak gadai, atau beban lain apapun, saat ini atau di masa mendatang, yang dibuat atau diambil alih oleh Perseroan atau Anak Perusahaan Material atas aset mereka masing-masing menjadi dapat diberlakukan dan setiap langkah diambil untuk menegakkannya (termasuk pengambilan kepemilikan atau penunjukan manajer penerima atau pihak lain yang serupa) dan tidak akan diberhentikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak langkah-langkah tersebut diambil kecuali dan selama Wali Amanat yakin bahwa hal itu dilakukan dengan itikad baik, asalkan proses pemberlakuan jaminan tersebut sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan Material memiliki (atau mungkin secara wajar diharapkan memiliki) dampak penting yang merugikan terhadap operasional Perseroan atau Anak Perusahaan Material, atau kapasitas Perseroan untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Obligasi Global;
7. Perseroan atau Anak Perusahaan Material (atau sedang, atau dapat dianggap oleh hukum atau pengadilan sebagai) pailit atau bangkrut atau tidak mampu membayar utangnya, menghentikan, menangguk atau mengancam untuk menghentikan atau menangguk pembayaran semua atau bagian penting dari utangnya, mengusulkan atau membuat penugasan umum atau pengaturan atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditor sehubungan dengan salah satu utang tersebut atau moratorium atau dinyatakan sehubungan dengan atau mempengaruhi semua atau sebagian besar dari utang Perseroan atau Anak Perusahaan Material;

8. (i) proses hukum dimulai terhadap Perseroan atau Anak Perusahaan Material berdasarkan likuidasi yang berlaku, kebangkrutan, komposisi, reorganisasi, rehabilitasi atau undang-undang serupa lainnya atau aplikasi dibuat untuk penunjukan administratif atau penerima lainnya, manajer, administrator atau pejabat serupa lainnya, atau administratif atau penerima lainnya, manajer, administrator atau pejabat serupa lainnya ditunjuk dalam kaitannya dengan Perseroan atau, tergantung kasusnya, dalam kaitannya dengan keseluruhan atau sebagian substansial dari usaha atau aset dari salah satu dari mereka atau pembeban mengambil kepemilikan atas seluruh atau sebagian besar dari usaha atau aset salah satu dari mereka, dan (ii) kasus tersebut (selain penunjukan administrator) tidak selesai atau dibebaskan dalam 60 (enam puluh) hari;
9. Seorang administrator ditunjuk, perintah dibuat atau keputusan efektif yang disahkan untuk penutupan atau pembubaran Perseroan atau salah satu Anak Perusahaan Material, atau Perseroan atau salah satu Anak Perusahaan Material berhenti atau mengancam untuk berhenti melanjutkan semua atau sebagian besar bisnis atau operasionalnya, kecuali untuk (i) tujuan dan diikuti oleh rekonstruksi, peleburan, reorganisasi, merger atau konsolidasi (A) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh keputusan luar biasa Pemegang Obligasi Global, atau (B) dalam hal Anak Perusahaan Material, di mana usaha dan aset Anak Perusahaan Material tersebut dialihkan kepada atau diberikan kepada Perseroan atau Anak Perusahaan Material mana pun atau (ii) penyelesaian peleburan Anak Perusahaan Material atau (iii) pelepasan suatu dasar yang wajar dimana aset yang dihasilkan dari pelepasan tersebut menjadi hak Perseroan atau Anak Perusahaan;
10. Perseroan atau Anak Perusahaan Material memulai atau menyetujui proses peradilan yang berkaitan dengan dirinya sendiri berdasarkan likuidasi, kepailitan, komposisi, reorganisasi, atau undang-undang serupa lainnya yang berlaku atau melakukan penyampaian atau pengalihan untuk kepentingan, atau mengadakan komposisi atau pengaturan lainnya dengan, kreditornya pada umumnya (atau kelas kreditornya) atau rapat apa pun diadakan untuk mempertimbangkan proposal pengaturan atau komposisi dengan kreditornya secara umum (atau kelas kreditornya);
11. Jika keberlakuan Obligasi Global digugat oleh Perseroan, atau Perseroan menyangkal kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi Global atau akan menjadi melanggar hukum di Republik Indonesia, atau yurisdiksi lain yang berlaku untuk Perseroan (jika ada), bagi Perseroan untuk melaksanakan atau memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya sehubungan dengan Obligasi Global, Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Keagenan atau salah satu kewajiban tersebut menjadi atau menjadi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berlaku;
12. Setiap langkah diambil oleh setiap orang (termasuk otoritas atau lembaga pemerintah) sehubungan dengan penyitaan, akuisisi wajib, pengambilalihan atau nasionalisasi, dalam kasus Perseroan, semua atau sebagian besar asetnya atau, dalam hal Anak Perusahaan Material, semua atau secara substansial seluruh asetnya; atau
13. Peristiwa apa pun terjadi, yang, berdasarkan hukum dari setiap Yurisdiksi Terkait memiliki efek yang serupa dengan peristiwa apa pun yang dirujuk dalam butir 10, 11 dan 12 tersebut di atas.

#### **f. Rapat Pemegang Obligasi**

Rapat Pemegang Obligasi dapat diselenggarakan oleh Perseroan atau Wali Amanat dan akan diselenggarakan oleh Wali Amanat jika menerima permintaan tertulis dari Pemegang Obligasi Global yang mewakili tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pokok Obligasi Global, dan setelah Wali Amanat diberikan

ganti rugi dan / atau dijamin dan / atau didanai sebelumnya atas semua biaya dan pengeluarannya. Kecuali untuk Rapat Pemegang Obligasi terkait dengan Hal-Hal Yang Perlu Disetujui (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), kuorum Rapat Pemegang Obligasi untuk menyetujui keputusan luar biasa adalah satu atau lebih Pemegang Obligasi Global yang hadir memegang atau mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok Obligasi Global, atau kuorum setiap penundaan Rapat Pemegang Obligasi, satu orang atau lebih hadir berapa pun jumlah pokok Obligasi Global yang dipegang atau diwakili olehnya, kecuali bahwa, pada setiap Rapat Pemegang Obligasi yang membahas hal-hal berikut:

1. pengurangan atau pembatalan jumlah yang harus dibayar atau, jika berlaku, modifikasi, kecuali jika modifikasi tersebut menurut pendapat Wali Amanat pasti akan menghasilkan peningkatan, metode penghitungan jumlah yang harus dibayar atau modifikasi tanggal pembayaran atau, jika berlaku, metode penghitungan tanggal pembayaran sehubungan dengan pokok, premium (jika ada) atau bunga Obligasi Global (yang mencakup, untuk menghindari keraguan, memodifikasi jatuh tempo setiap Obligasi Global atau memodifikasi setiap ketentuan dari ketentuan yang berkaitan dengan pelunasan Obligasi Global);
2. perubahan mata uang pembayaran Obligasi Global;
3. perubahan jumlah suara terbanyak yang diperlukan untuk menyetujui keputusan luar biasa;
4. penggantian Perseroan sebagai entitas penerbit Obligasi Global (dengan ketentuan persetujuan tersebut tidak diperlukan untuk substitusi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan); atau
5. perubahan kuorum yang diperlukan untuk menyetujui keputusan luar biasa, (masing-masing dari butir 1, 2, 3, dan 4 di atas, sebuah "**Hal-Hal Yang Perlu Disetujui**"), kuorum yang diperlukan untuk menyetujui keputusan luar biasa adalah satu atau lebih Pemegang Obligasi Global yang hadir memegang atau mewakili tidak kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), atau kuorum untuk setiap penundaan Rapat Pemegang Obligasi, tidak kurang dari  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari jumlah pokok keseluruhan Obligasi Global. Keputusan luar biasa yang disetujui oleh Rapat Pemegang Obligasi akan mengikat semua Pemegang Obligasi Global, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Pemegang Obligasi.

Perjanjian Perwaliamanatan menetapkan bahwa (a) keputusan tertulis yang ditandatangani oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Global tidak kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pokok keseluruhan Obligasi Global atau (b) di mana Obligasi Global dipegang oleh atau atas nama sistem kliring atau sistem-sistem kliring, persetujuan keputusan yang diusulkan oleh Wali Amanat atau Perseroan (tergantung kasusnya) diberikan melalui persetujuan elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem komunikasi elektronik dari sistem kliring yang relevan sesuai dengan aturan dan prosedur operasi mereka oleh atau atas nama pemegang tidak kurang dari  $\frac{2}{3}$ , (dua per tiga) secara keseluruhan jumlah Pokok Obligasi Global yang beredar, untuk semua tujuan harus sama valid dan efektifnya dengan keputusan luar biasa yang dikeluarkan dalam Rapat Pemegang Obligasi yang diselenggarakan sebagaimana mestinya. Keputusan tertulis tersebut dapat dituangkan dalam satu dokumen atau beberapa dokumen dalam bentuk yang sama, masing-masing ditandatangani oleh atau atas nama satu atau lebih Pemegang Obligasi Global.

## 5. Alasan dan pertimbangan dilakukannya Transaksi

Transaksi dilakukan oleh Perseroan guna mendapatkan pendanaan untuk membiayai pembayaran dipercepat (*prepayment*) sebagian Fasilitas Pinjaman Pinehill. Jumlah pokok Fasilitas Pinjaman Pinehill dalam mata uang US Dolar dan Yen Jepang, dalam jumlah agregat yang setara dengan USD2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta US Dolar) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Obligasi Global Perseroan diterbitkan

dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 10 (sepuluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun, dan dengan tingkat suku bunga tetap, sehingga dengan melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) Fasilitas Pinjaman Pinehill maka Perseroan akan mendapatkan rentang waktu yang cukup panjang dalam menyelesaikan kewajiban pembayarannya dan memitigasi risiko fluktuasi tingkat suku bunga.

## **6. Dampak Transaksi pada kondisi keuangan Perseroan**

Penerbitan Obligasi Global tidak berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan karena tidak terdapat penambahan jumlah total utang mengingat dana hasil perolehan bersih dari penerbitan Obligasi Global seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran dipercepat (*prepayment*) atas sebagian Fasilitas Pinjaman Pinehill.

Dengan tingkat suku bunga Obligasi Global yang tetap, Perseroan juga mempunyai biaya pendanaan yang tetap selama jangka waktu Obligasi Global dibandingkan dengan tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Pinehill yang menggunakan tingkat suku bunga mengambang. Meskipun saat ini tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Pinehill lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga Obligasi Global, namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang dapat terjadi kenaikan suku bunga pinjaman karena adanya kenaikan tingkat suku bunga di pasar uang internasional, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada kondisi keuangan Perseroan. Melalui penerbitan Obligasi Global dengan tingkat suku bunga tetap, risiko atas fluktuasi tingkat suku bunga dapat dimitigasi.

Pembayaran kembali Obligasi Global dilakukan secara sekaligus pada tanggal jatuh temponya, dan karenanya tidak ada angsuran yang perlu dilakukan dari sejak Tanggal Penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo masing-masing Obligasi Global. Obligasi Global tersebut memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu Fasilitas Pinjaman Pinehill, maka hal ini akan meningkatkan kemampuan arus kas Perseroan dan bahkan dapat digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan guna memaksimalkan nilai Perseroan.

## IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, untuk memastikan kewajaran Transaksi maka Perseroan telah meminta Penilai Independen, Kantor Jasa Penilai Publik **Rengganis, Hamid & Rekan** ("KJPP RHR"), penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

### KJPP Rengganis, Hamid & Rekan

Identitas Penilai Independen secara lengkap sebagai berikut:

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis Hamid & Rekan  
No. ijin usaha : 2.09.0012  
Alamat Kantor : Menara Kuningan Lantai 8, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta  
Telepon : +6221 3001 6002  
Faksimili : +6221 3001 6003  
Email : [kjpp.rhp@rhp-valuation.com](mailto:kjpp.rhp@rhp-valuation.com) / [kjpp.rhr@rhr.co.id](mailto:kjpp.rhr@rhr.co.id)

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00199/2.0012-00/BS/04/0005/1/VI/2021 tertanggal 4 Juni 2021.

### 1. Obyek Analisis Kewajaran

Objek analisis kewajaran adalah penerbitan Obligasi Global Perseroan sebesar USD1.750.000.000,- ("Transaksi").

### 2. Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah:

- a. Perseroan sebagai **penerbit**;
- b. *Joint Bookrunners* dan *Joint Lead Managers* yang terdiri dari:
  - UBS AG Cabang Singapura;
  - Deutsche Bank AG Cabang Singapura;
  - Mizuho Securities (Singapore) Pte. Ltd.;
  - SMBC Nikko Capital Markets Limited;
  - DBS Bank Ltd.;
  - Mandiri Securities Pte. Ltd.;
  - Natixis Cabang Singapura; dan
  - Oversea – Chinese Banking Corporation Limited (OCBC).

### 3. Tujuan Analisis Kewajaran

Maksud dan tujuan penugasan ini adalah memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik.

Laporan pendapat kewajaran ini berkaitan dengan Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi material sesuai dengan Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

### 4. Tanggal Analisis Kewajaran

Tanggal analisis kewajaran adalah 31 Desember 2020.

### 5. Asumsi dan Kondisi Pembatas Analisis Kewajaran

Pendapat Kewajaran ini dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Uji tuntas atas laporan keuangan tidak dilakukan dan penelaahan atas informasi pada laporan keuangan hanya dilakukan sebatas untuk keperluan Analisis Kewajaran;
- b. Uji tuntas atas aspek legal termasuk dokumen legalitas Objek Analisis Kewajaran tidak dilakukan;
- c. Analisis dampak pajak untuk para pihak terkait Transaksi;
- d. Transaksi lain selain yang disebutkan dalam Objek Analisis Kewajaran.

Berdasarkan analisis terhadap Transaksi, KJPP RHR memiliki beberapa asumsi sebagai berikut.

- a. KJPP RHR berasumsi bahwa Transaksi akan dijalankan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai Transaksi tersebut;
- b. KJPP RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini antara penerbitan Pendapat Kewajaran dengan tanggal efektif Transaksi;
- c. KJPP RHR mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan sehubungan dengan Transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada informasi yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
- d. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap;
- e. Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini;
- f. KJPP RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal analisis (*subsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam laporan.

## 6. Pendekatan dan Metodologi Pengkajian Transaksi

- **Analisis terhadap Transaksi**

Untuk memitigasi risiko dari fluktuasi bunga pinjaman bank dan memperoleh pinjaman dengan jangka waktu lebih panjang, Perseroan menerbitkan Obligasi Global sebesar USD1.750.000.000,- ("Transaksi") dengan tenor jatuh tempo 10 (sepuluh) tahun (USD1,15 miliar) dan 30 (tiga puluh) tahun (USD600 juta). Total kas yang diperoleh atas penerbitan Obligasi Global (sebelum dikurangi dengan biaya, komisi dan pengeluaran lainnya terkait penerbitan obligasi), diharapkan sekitar USD1.750.000.000,- yang digunakan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pinjaman bank terkait akuisisi Pinehill Company Limited ("PCL").

- **Analisis Kualitatif dan Kuantitatif**

- Tujuan dan Manfaat Transaksi

Tujuan atas Transaksi yaitu untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pinjaman bank terkait akuisisi PCL.

- Analisis Keuangan Sebelum dan Setelah Transaksi

Rasio solvabilitas baik sebelum dan setelah Transaksi tidak mengalami perubahan karena penerbitan obligasi dilakukan untuk menggantikan pinjaman bank saat ini.

### Analisis Inkremental

Berdasarkan proyeksi manajemen, kas akhir Perseroan setelah Transaksi secara umum akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum Transaksi. Hal ini dimungkinkan karena kewajiban Perseroan untuk melakukan pembayaran cicilan pinjaman bank terkait akuisisi PCL yang akan jatuh tempo secara bertahap di tahun 2022, 2023, 2024, dan sebagian di tahun 2025 telah dibayarkan sebagian dengan dana hasil penerbitan obligasi sesuai Transaksi.

### Analisis Pelunasan Pinjaman

Berdasarkan proyeksi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, dalam melakukan Transaksi berupa penerbitan Obligasi Global senilai USD1.750.000.000,- dengan tenor jatuh tempo 10 (sepuluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun, Perseroan dapat melunasi kembali obligasi yang dimaksud dengan pertimbangan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, jumlah kas Perseroan yang tersedia akan melebihi jumlah nominal obligasi.

- **Analisis Nilai Transaksi**

Berdasarkan *Offering Memorandum* per tanggal 2 Juni 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Global dalam denominasi USD sebanyak USD1.750.000.000,- (**satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Dolar Amerika**). Obligasi ini diterbitkan dalam 2 (dua) jangka waktu jatuh tempo dengan detail sebagai berikut:

- **USD1.150 juta** yang akan jatuh tempo dalam **10 tahun** (kupon **3,398%**)

- **USD600 juta** yang akan jatuh tempo dalam **30 tahun** (kupon **4,745%**)

Masing-masing dari obligasi tersebut ditawarkan *at par* (100%) dengan kupon berbunga tetap sebesar 3,398% dan 4,745% dan dengan tingkat imbal hasil hingga jatuh tempo (YTM) pada saat penerbitan sebesar 3,398% dan 4,745%, tergantung jatuh temponya.

Berdasarkan analisis serta pertimbangan atas data yang tersedia di pasar, maka Transaksi dapat KJPP RHR anggap **wajar**.

## **7. Kejadian Penting Setelah Tanggal Analisis**

Dalam analisis ini, KJPP RHR tidak mempertimbangkan dampak dari peristiwa setelah tanggal analisis.

## **8. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan analisis atas faktor-faktor yang relevan, maka KJPP RHR berpendapat bahwa secara keseluruhan Transaksi adalah **wajar**.

## **V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Setelah mengadakan penelitian secara seksama dan sepanjang pengetahuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai Transaksi maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan sebagai berikut:

1. Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan karenanya juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2. Nilai Transaksi sekitar 49,1% (empat puluh sembilan koma satu persen) dari nilai ekuitas Perseroan sehingga Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

## **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan selama hari dan jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

**PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk**  
Sudirman Plaza Indofood Tower, Lantai 23  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta Selatan 12910 – Indonesia  
Telepon : +62 (21) 5795 8822  
Faksimili : +62 (21) 5793 7373  
Email: [corporate.secretary@icbp.indofood.co.id](mailto:corporate.secretary@icbp.indofood.co.id)

## LAMPIRAN

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Laporan Ringkas

Pendapat Kewajaran atas Penerbitan Obligasi

*Summary Report*

*Fairness Opinion on Bond Issuance*

No. Laporan/ *No. Report* : 00199/2.0012-00/BS/04/0005/1/VI/2021  
Tanggal/ *Date* : 4 Juni / 4 June 2021



**KJPP RHR**

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan

Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi  
Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia



# KJPP RHR

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan

Izin Usaha KJPP No. 2.09.0012

Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi

Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia

To : **Direksi/Directors** No. Kontrak/Contract No. : RHR00C2O0421073.0  
**PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk** No. Laporan/Report No. : 00199/2.0012-00/BS/04/0005/1/VI/2021  
**Sudirman Plaza, Indofood Tower 23<sup>rd</sup> Floor** Tanggal Laporan /Report Date : 4 Juni / June 2021  
**Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78**  
**Jakarta 12910**

## Laporan Ringkas

## Summary Report

## Pendapat Kewajaran atas Penerbitan Obligasi

## Fairness Opinion of Bond Issuance

### Dengan Hormat,

### Dear Sir/Madam,

Menyambung instruksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (“ICBP” atau “Perseroan”) sesuai dengan kontrak No. RHR00C2O0421073.0 tanggal 6 April 2021 dan addendum No. RHR00C2O0421073.1 tanggal 2 Juni 2021, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas penerbitan obligasi (“Transaksi”), dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah melakukan analisis dan menyampaikan laporan ini untuk Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan.

*Following instruction of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (“ICBP” or “the Company”) under contract No. RHR00C2O0421073.0 dated 6 April 2021 and addendum No. RHR00C2O0421073.1 dated 2 June 2021, to form Fairness Opinion on bond issuance (“Transaction”), we hereby declare that we have completed our analysis and submit the attached report for the Client and Intended User.*

### 1. Status Penilai

Pekerjaan penilaian ini dilaksanakan oleh penilai independen yang merupakan Penilai Publik dan salah satu rekan pada KJPP Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP-RHR). Penilai Publik dan KJPP-RHR telah memiliki perizinan dan terdaftar sebagai Penilai Publik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 1. Valuer Status

*This valuation has been carried out by an independent valuer who is a Public Valuer and one of the partners in KJPP Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP-RHR). The Public Valuer and KJPP-RHR have a business permit and registered as Public Valuer in the Ministry of Finance of Republic of Indonesia and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – OJK).*

KJPP-RHR telah menjalin kerjasama aliansi strategis dengan **CBRE**, yang merupakan perusahaan konsultan properti global terintegrasi yang terdaftar di Bursa Efek New York ([www.cbre.com](http://www.cbre.com)).

*KJPP RHR has established a strategic alliance with **CBRE**, an integrated global property consultant listed in New York Stock Exchange ([www.cbre.com](http://www.cbre.com)).*

Penilaian ini dilakukan secara objektif dan tidak memihak serta Penilai juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan objek penilaian, Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan.

*This valuation is carried out in an objectively and impartially manner where the Valuer does not have a potential conflict of interest with the Subject Company, the Client and the Intended User.*

Seluruh penilai, tenaga ahli dan staf pelaksana dalam penugasan ini adalah satu kesatuan tim penugasan di bawah koordinasi Penilai Berizin atau penanggung jawab penilaian yang mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian.

*All valuers, experts and executive staffs in this valuation are acted as a unified assignment team under the coordination of a Licensed Public Valuer or person in charge of the valuation who has the competence to conduct valuation.*

## 2. Pemberi Tugas

Pemberi Tugas adalah ICBP, dengan uraian sebagai berikut.

## 2. Client

*Client is ICBP, with details as follows.*

Industri makanan dan minuman	Bidang Usaha / <i>Business Sector</i>	<i>Food and beverages industry</i>
Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910.	Alamat / <i>Address</i>	<i>Sudirman Plaza, Indofood Tower 23<sup>d</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910</i>
+62 (21) 5795 8822	No. Telepon / <i>Phone No.</i>	<i>+62 (21) 5795 8822</i>
+62 (21) 5793 5960	No. Faksimile / <i>Facsimile No.</i>	<i>+62 (21) 5793 5960</i>
corporate.secretary@icbp.co.id	Alamat e-mail / <i>e-mail address</i>	<i>corporate.secretary@icbp.co.id</i>
www.indofoodcbp.com	Website	<i>www.indofoodcbp.com</i>

## 3. Pengguna Laporan

Pengguna Laporan adalah ICBP dan pemegang saham ICBP.

## 3. Intended User

*Intended Users are ICBP and ICBP's shareholders.*

## 4. Objek Analisis Kewajaran

Objek analisis kewajaran adalah penerbitan obligasi global sebesar USD1.750.000.000,- oleh ICBP ("Transaksi").

## 4. Subject of Fairness Analysis

*Subject of fairness analysis is the global bonds issuance amounted to USD1,750,000,000/- by ICBP ("Transaction").*

## 5. Jenis Mata Uang yang Digunakan

Kami mengerti bahwa laporan keuangan ICBP diterbitkan dalam mata uang Indonesia Rupiah ("IDR" or "Rp"), sementara Transaksi akan menggunakan mata uang Dolar Amerika ("USD"), sehingga analisis dilakukan menggunakan mata uang IDR. Nilai tukar per tanggal 31 Desember 2020 adalah USD1 = Rp14.105,- (kurs tengah Bank Indonesia).

## 5. Applicable Currency

*We understand that ICBP financial statement is reported in Indonesia Rupiah currency ("IDR" or "Rp"), while Transaction will be conducted in United States Dollar ("USD"), therefore we conduct the analysis in IDR. The exchange rate as of 31 December 2020 is USD 1= Rp14,105/- (Bank Indonesia middle rate).*

## 6. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penugasan ini adalah memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik.

## 6. Purpose and Objective of Valuation

*The purpose and objective of this assignment is to provide Fairness Opinion on the Transaction in relation to information disclosure to public.*

Laporan pendapat kewajaran ini berkaitan dengan Transaksi yang tergolong ke dalam Transaksi material sesuai dengan Peraturan OJK No.

*This fairness opinion report is related to Transaction classified as material transaction based on Regulation of OJK Regulation No.*

17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**7. Tanggal Analisis Kewajaran**

Tanggal analisis kewajaran adalah 31 Desember 2020.

**8. Tingkat Kedalaman Investigasi**

Pemberian Analisis Kewajaran dilakukan dengan investigasi yang meliputi pengumpulan data dan informasi dari pihak manajemen ICBP yang bertujuan untuk memperoleh dokumen kelengkapan analisis yang dibutuhkan dan selanjutnya diverifikasi melalui wawancara.

Penilai tidak melakukan kegiatan atau analisis sebagai berikut.

- a) Uji tuntas atas laporan keuangan tidak dilakukan dan penelaahan atas informasi pada laporan keuangan hanya dilakukan sebatas untuk keperluan Analisis Kewajaran;
- b) Uji tuntas atas aspek legal termasuk dokumen legalitas Objek Analisis Kewajaran tidak dilakukan;
- c) Analisis dampak pajak untuk para pihak terkait Transaksi;
- d) Transaksi lain selain yang disebutkan dalam Objek Analisis Kewajaran.

**9. Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan**

Sifat dan sumber informasi yang relevan namun tidak membutuhkan verifikasi, dapat disetujui untuk digunakan sepanjang sumber data tersebut dipublikasikan pada tingkat nasional maupun internasional. Sumber informasi tersebut antara lain.

- a) Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;
- b) Bursa Efek Indonesia atau bursa lain;
- c) Badan Pusat Statistik;
- d) Data riset dari lembaga independent, namun tidak terbatas kepada Bloomberg, Indonesia Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), International Monetary Fund (IMF);
- e) Informasi dari media elektronik dan cetak.

*17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities.*

**7. Date of Fairness Analysis**

*Date of fairness analysis is 31 December 2020.*

**8. Depth of Investigation**

*The Fairness Opinion is conducted through an investigation which includes data and information collection from ICBP management in order to obtain the required documents for analysis and subsequently verified through interviews.*

*The valuation is conducted with limitation of investigation as follow:*

- a) *Due diligence on Company's financial statements is not conducted and the review on information in financial statement is only limited to the Fairness Analysis requirement;*
- b) *Due diligence on the legal aspect including legal documents of Subject of Fairness Analysis is not conducted;*
- c) *Tax impact analysis for the parties related to Transaction;*
- d) *Other transactions other than stated in Subject of Fairness Analysis.*

**9. Nature and Source of Reliable Information**

*The relevant unverified information and data could be accepted to be used as long as the source of the data is published in domestic or international levels. The information are as follows:*

- a) *Bank Indonesia or other country central bank;*
- b) *Indonesian Stock Exchange or other exchange;*
- c) *Statistic Indonesia;*
- d) *Research data from independent institutions, but not limited to Bloomberg & Indonesia Government Bond Pricing Agency (IBPA), International Monetary Fund (IMF);*
- e) *Information from the electronic and printed media.*

## 10. Asumsi dan Asumsi Khusus

Pendapat Kewajaran ini bergantung pada asumsi berikut.

- a) KJPP RHR berasumsi bahwa Transaksi akan dijalankan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen ICBP dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai Transaksi tersebut;
- b) KJPP RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini antara penerbitan Pendapat Kewajaran dengan tanggal efektif Transaksi;
- c) KJPP RHR mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen ICBP sehubungan dengan Transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada informasi yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
- d) Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap;
- e) Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali ICBP akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini;
- f) KJPP-RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal analisis (*subsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam laporan.

## 11. Persyaratan atas Persetujuan untuk Publikasi

Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional ICBP.

## 10. Assumptions and Special Assumptions

*This Fairness Opinion is subject to the following assumption.*

- a) *KJPP RHR assumed that the Transaction will be executed as described by ICBP management and in accordance with the agreement as well as the reliability of the information of this Transaction;*
- b) *KJPP RHR also has assumed that there is no significant change in the assumptions used in the preparation of this Fairness Opinion from the date of Fairness Opinion publication to the effective date of the Transaction;*
- c) *KJPP RHR has assumed that all data and information received from ICBP management regarding the Transaction are accurate and correct, also there is no hidden information or deliberately hidden;*
- d) *The opinion should be viewed as a unity and the use of some of this analysis and information without considering the overall information and analysis may lead to misleading of the process underlying this opinion. The complexity of the preparation process for this opinion cannot be done without a complete analysis;*
- e) *This opinion is prepared based on the current financial, monetary, regulation and market. Changes on any condition beyond ICBP's control will give unpredictable impact and affect this Fairness Opinion;*
- f) *KJPP-RHR has no liability to update the Fairness Opinion if there are subsequent events after the fairness analysis date, but only discloses in the report.*

## 11. Term on Approval for Publication

*The valuation report is open to the public unless there is information that is confidential, which may affect ICBP's operations.*

## 12. Konfirmasi bahwa Penilaian Dilakukan Berdasarkan SPI dan peraturan terkait lainnya

Analisis Kewajaran ini dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018, Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020, Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020, dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.

## 13. Analisis Kewajaran

Analisis kewajaran Transaksi dilakukan terhadap beberapa aspek berikut.

### a) Analisis transaksi;

Untuk memitigasi risiko dari fluktuasi bunga pinjaman bank dan memperoleh pinjaman dengan jangka waktu lebih panjang, ICBP menerbitkan obligasi global sebesar USD1.750.000.000,- (“**Transaksi**”) dengan tenor jatuh tempo 10 tahun (USD1,15 miliar) dan 30 tahun (USD600 juta). Total kas yang diperoleh atas penerbitan obligasi global (sebelum dikurangi dengan biaya, komisi dan pengeluaran lainnya terkait penerbitan obligasi), diharapkan sekitar USD1.750.000.000,-, yang digunakan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pinjaman bank terkait akuisisi PCL

### b) Analisis kualitatif dan kuantitatif yang terkait dengan Transaksi;

#### Tujuan dan Manfaat Transaksi

Tujuan atas Transaksi yaitu untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pinjaman bank terkait akuisisi PCL.

#### Analisis Keuangan Sebelum dan Setelah Transaksi

Rasio solvabilitas baik sebelum dan setelah Transaksi tidak mengalami perubahan karena penerbitan obligasi dilakukan untuk menggantikan pinjaman bank saat ini.

#### Analisis Inkremental

Berdasarkan proyeksi manajemen, kas akhir ICBP setelah Transaksi secara umum akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum Transaksi. Hal ini dimungkinkan karena kewajiban ICBP untuk melakukan pembayaran cicilan pinjaman bank terkait akuisisi PCL yang akan jatuh tempo secara

## 12. Confirmation on Indonesian Valuation Standards and other related regulation

*The Fairness Opinion is conducted based on Indonesian Valuers Code of Ethics (KEPI), Indonesian Valuation Standards (SPI) VII Edition – 2018, OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020, OJK Circular Letter No. 17/SEOJK.04/2020, and OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020.*

## 13. Fairness Analysis

*The fairness analysis on the Transaction is based on several aspects as follows.*

### *a) Transaction analysis;*

*To mitigate the risk of bank loan interest rate fluctuation and obtain a longer period loan, ICBP issue global bonds amounting to USD1,750,000,000/- (“**Transaction**”) with maturities of 10 years (USD1.15 billion) and 30 years (USD600 million). The gross proceeds from the issue of the global bonds (before deducting fees, commissions and other expenses relating to the offer and issue of the bonds), are expected to be approximately USD1,750,000,000/-, which is used for prepaying a portion of bank loan related to PCL acquisition.*

### *b) Qualitative and quantitative analysis related to Transaction;*

#### *Purpose and Benefit of Transaction*

*The purpose of the Transaction is to prepay a portion of bank loan related to PCL acquisition.*

#### *Financial Analysis Before and After Transaction*

*Solvency ratio both before and after Transaction do not change since bonds issuance is carried out to replace current bank loan.*

#### *Incremental Analysis*

*Based on management projection, ICBP cash ending balance after the Transaction in general will be higher compared to before the Transaction. This is viable since the Company's obligation to pay the loan installment related to PCL acquisition that will be due in gradual in 2022, 2023, 2024,*

bertahap di tahun 2022, 2023, 2024, dan sebagian di tahun 2025 telah dibayarkan sebagian dengan dana hasil penerbitan obligasi sesuai Transaksi.

#### Analisis Pelunasan Pinjaman

Berdasarkan proyeksi yang diberikan oleh manajemen ICBP, dalam melakukan Transaksi berupa penerbitan obligasi global senilai USD1.750.000.000,- dengan tenor jatuh tempo 10 tahun dan 30 tahun, ICBP dapat melunasi kembali obligasi yang dimaksud dengan pertimbangan dalam jangka waktu 10 tahun, jumlah kas ICBP yang tersedia akan melebihi jumlah nominal obligasi.

#### **c) Analisis atas kewajaran nilai transaksi;**

Berdasarkan *Offering Memorandum* per tanggal 2 Juni 2021, ICBP menerbitkan obligasi global dalam denominasi USD sebanyak USD1.750.000.000,- (**satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Dolar Amerika**). Obligasi ini diterbitkan dalam 2 jangka waktu jatuh tempo dengan detail sebagai berikut.

- **USD1.150 juta** yang akan jatuh tempo dalam **10 tahun** (kupon **3,398%**)
- **USD600 juta** yang akan jatuh tempo dalam **30 tahun** (kupon **4,745%**)

Masing-masing dari obligasi tersebut ditawarkan *at par* (100%) dengan kupon berbunga tetap sebesar 3,398% dan 4,745% dengan tingkat imbal hasil hingga jatuh tempo (YTM) pada saat penerbitan sebesar 3,398% dan 4,745%, tergantung jatuh temponya.

Berdasarkan analisis serta pertimbangan atas data yang tersedia di pasar, maka Transaksi dapat kami anggap **wajar**.

#### **14. Kejadian Penting setelah Tanggal Penilaian**

Dalam penilaian ini, kami tidak mempertimbangkan dampak dari peristiwa setelah tanggal penilaian.

*and partly in 2025 has been prepaid partially by the proceeds from bond issuance in accordance with the Transaction.*

#### Loan Repayment Analysis

*Based on projection provided by ICBP management, in carrying out the Transaction in the form of global bond issuance amounted to USD1,750,000,000 with maturities of 10 years and 30 years, ICBP can repay the bonds, by considering that in a period of 10 years, ICBP's available cash balance will exceed the nominal value of the issued bonds.*

#### **c) Fairness analysis of transaction value;**

*Based on Offering Memorandum dated on 2 June 2021, ICBP issues global bonds in USD with total value of USD1,750,000,000/- (**one billion seven hundred fifty million United States Dollar**). These bonds issued in 2 maturity dates with details as follow.*

- **USD1,150 million** will mature in **10 years** (coupon of **3.398%**)
- **USD600 million** will mature in **30 years** (coupon of **4.745%**)

*Each bonds offered at par (100%) with a fixed rate coupon of 3.398% and 4.745% with Yield to Maturity (YTM) during issuance of 3.398% and 4.745%, depending on its maturity date.*

*Based on analysis and considering data available in the market, therefore Transaction is considered **fair**.*

#### **14. Subsequent Event**

*In this valuation, we have not considered the impact of any subsequent event after the valuation date.*

### 15. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan analisis atas faktor-faktor yang relevan, maka kami berpendapat bahwa secara keseluruhan Transaksi adalah **wajar**.

Kami menekankan untuk menggunakan laporan ini dengan penuh kehati-hatian dan memahami seluruh asumsi, batasan, kondisi, komentar dan detail keseluruhan bagian laporan yang mendasari opini nilai dimaksud.

### 15. Conclusion


*Having considered fairness analysis on Transaction covering transaction analysis, quantitative and qualitative analysis, fairness of transaction value analysis and analysis on relevant factors, we are on the opinion that the overall Transactions is **fair**.*

*We prompt to use this report with great caution and you have to fully understand that it is subject to assumptions, limitations, conditions, comments and all parts of this report which are adopted as the basis for this valuation.*

Hormat Kami / *Your Sincerely,*

Jakarta, 4 Juni / *June 2021*

**KJPP Rengganis, Hamid & Rekan**

**Hamid Yusuf, MAPPI (Cert.), FRICS**

**Wakil Pemimpin Rekan – Penilai Properti dan Bisnis**

***Vice Managing Partner – Property and Business Valuer***

**Ijin Penilai Publik / *Licensed Valuer* No. PB-1.08.00005**

**MAPPI No. 95-S-00631**

**STTD Bapepam / *Bapepam Permit* No. STTD.PPB-06/PM.2/2018**